

Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Anak Ayam Warna-Warni

Ahmad Haris Pratama, Nanik Eprianti, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Harispratama913@gmail.com, Nanikeprianti@unisba.ac.id, intannurrachmi@unisba.ac.id

Abstract—Islamic business ethics are ethical norms based on the Qur'an and Hadith that must be a guide for a Muslim in running a business. Covers the basic principles of Islamic business ethics, namely unity, balance, free will, responsibility, and benevolence. One of the business practices is the sale and purchase of colorful chicks at the Kotakarang market in Bandar Lampung, in which traders color the chicks with food coloring to attract buyers. The purpose of this study was to find out the practice of buying and selling colorful chicks at the Kotakarang market in Bandar Lampung and knowing Islamic business ethics in buying and selling colorful chicks. This study uses a qualitative method with a descriptive qualitative approach with the type of field research. Data collection techniques used are interviews, observation, and literature study. The results of this study indicate that the practice of buying and selling colorful chicks is carried out by giving color to the body of the chicks where this activity is against the rules of animal welfare and the provision of coloring to chicks is an act that is tyrannical and not by sharia so that it is not by business ethics. Islam and merchant ethics exemplified by the Prophet

Keywords—Ethics, Buying and Selling, Chicks.

Abstrak—Etika bisnis Islam ialah norma-norma etika yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist yang harus menjadi pedoman bagi seorang muslim dalam menjalankan bisnis. Meliputi prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, bebas berkehendak, tanggung jawab, dan kebenaran. Salah satu praktik dalam bisnis ialah jual beli anak ayam warna-warni di pasar Kotakarang Bandar Lampung, pada jual beli tersebut pedagang mewarnai anak ayam dengan pewarna makanan agar menarik minat pembeli. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui praktik jual beli anak ayam warna-warni di pasar Kotakarang Bandar Lampung dan mengetahui etika bisnis Islam pada jual beli anak ayam warna-warni. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli anak ayam warna-warni dilakukan dengan memberikan pewarna pada tubuh anak ayam dimana kegiatan tersebut bertentangan dengan kaidah kesejahteraan hewan (animal welfare) serta pemberian pewarna kepada anak ayam termasuk tindakan yang dzalim dan tidak sesuai dengan syara sehingga tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dan etika pedagang yang dicontohkan oleh Rasulullah.

Kata Kunci—Etika Bisnis, Jual Beli, Anak Ayam.

I. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* yang mengatur hubungan antara sang *khaliq* dengan makhluk dalam bentuk ibadah, Islam pun datang dengan mengatur hubungan antara sesama makhluk, seperti muamalah atau jual beli, nikah, warisan, dan lainnya agar manusia hidup bersaudara didalam rasa damai, adil dan kasih sayang. (Munib 2018) Salah satunya mengatur urusan bisnis. Islam telah mengatur etika dalam berbisnis agar tidak merugikan salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan usaha (bisnis), tetapi dalam bertransaksi secara syariah ada beberapa prinsip yang harus dipegang, yakni saling ridha (*an taradhin*), bebas manipulasi (*gharar*), aman/tidak membahayakan (*mudharat*), menghindari spekulasi (*maysir*), bebas riba, dan halal. (Amalia 2013)

Dalam menjalankan bisnis seorang muslim harus berlandaskan pada Etikabisnis yang diajarkan dalam syariat Islam diantaranya terdapat 5 prinsip yang mendasari etika bisnis Islam, yaitu kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan dalam berkehendak (*free will*), bertanggung jawab (*responsibility*), dan kebenaran (*benevolence*). (Sri Nawatmi 2010)

Adapun tuntunan etika berdagang yang diajarkan oleh Rasulullah seperti : jujur, menghormati pembeli, belaku adil terhadap pembeli, pembeli adalah saudara, tidak menetapkan harga terlalu tinggi, keuntungan bukan prioritas, menghindari jual beli yang tidak diperbolehkan oleh *syara'*, tidak menggunakan sumpah, menepati janji, tertip administrasi, melaksanakan hak Allah yang diwajibkan atas materi. (Aravik 2020)

Salah satu transaksi yang ada dimasyarakat seperti praktik jual beli yang terjadi dimasyarakat ialah jual beli anak ayam warna warni dimana anak ayam diberikan pewarna untuk menarik minat dari pembeli yang mayoritas masih anak-anak. Penggunaan pewarna yang melekat pada tubuh anak ayam sangat lah berbahaya bagi ayam itu sendiri maupun bagi yang memeliharanya karena zat pewarna pada bulu ayam meningkatkan risiko penyakit apabila sampai terhidup kedalam tubuh manusia, anak ayam rentan terhadap penyakit apalagi ayam yang digunakan merupakan jenis ayam broiler yang rentan terhadap jenis penyakit

berbahaya dan dapat menular pada manusia, serta berdampak *negative* pada psikologi anak karena tanpa disadari mengurangi rasa empati kepada anak pasalnya mereka merasa gemas kepada anak ayam warna-warni dan sangat mudah dimainkan sehingga beresiko anak ayam itu mati tetapi malah dianggap biasa saja. (Kamila 2019)

Menurut Sheila Khoirunnisa S.K.H pemberian pewarna kepada anak ayam (DOC) sangat tidak pantas dan tidak memenuhi kaidah *animal welfare* atau kesejahteraan hewan dimana hewan tidak diperlakukan semestinya. Serta anak ayam akan terancam terserang berbagai penyakit dari pemberian pewarna yang tidak seharusnya digunakan pada hewan, pada hal ini pihak yang melakukan kegiatan tersebut dapat dikatakan melakukan penyiksaan terhadap hewan. (Khoirunnisa, 2021)

Salah satu etika berdagang yang diajarkan oleh Rasulullah ialah menghindari jual beli yang tidak diperbolehkan oleh *syara'*, contohnya adalah didalam jual beli tidak boleh adanya kezaliman. Sedangkan pada transaksi jual beli anak ayam warna-warni tersebut dapat dikatakan terdapat unsur kezaliman terutama terhadap anak ayam yang diberikan zat pewarna dengan cara memasukan anak ayam kedalam suatu wadah lalu disemprotkan pewarna ketubuh anak ayam tersebut sebagaimana yang dikatakan penjual anak ayam warna-warni dipasar Kotakarang Bandar Lampung.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih spesifik tentang praktik jual beli anak ayam warna-warni dari segi etika bisnisnya. Penelitian ini diberi judul "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ANAK AYAM WARNA-WARNI (Studi Kasus Pasar Kotakarang Bandar Lampung).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:.

1. Bagaimana praktik jual beli anak ayam warna-warni di Pasar Kotakarang Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli anak ayam warna-warni di Pasar Kotakarang Bandar Lampung?

II. METODOLOGI

A. Teori Tentang Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, etika bisnis ialah norma-norma etika yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam menjalankan bisnisnya. Etika bisnis Islam merupakan etika pada menjalankan bisnis dengan menggunakan nilai nilai Islam, sebagai akibatnya pada melaksanakan bisnisnya tidak perlu terdapat kekhawatiran karena telah diyakini menjadi sesuatu yang baik dan benar. (Erly Juliyanti 2016)

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang

hak itu, sedang kamu mengetahui." (QS. al-Baqarah [2]:42).
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa [4] : 29). (Agama 2014)

3. Prinsip dasar etika bisnis Islam

Dalam menjalan bisnis orang muslim harus mengikuti etika bisnis yang telah diatur dalam syariat Islam, adapun prinsip dasar etika bisnis, diantaranya :

- a. *Unity* (Kesatuan)
- b. *Equilibrium* (Keseimbangan)
- c. *Free will* (Kebebasan Berkehendak)
- d. *Responsibility* (Tanggung Jawab)
- e. *Benevolence* (Kebenaran) (Sri Nawatmi 2010)

B. Teori Etika Pedagang Dalam Islam

Pedagang Islam merupakan insan Islam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan melalui bisnis dan selanjutnya memberikan pelayanan pada rakyat melalui perdagangan. Adapun tuntunan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada pedagang, sebagai berikut :

1. Jujur (Transparan)
2. Menghormati Pembeli
3. Berlaku Adil Terhadap Pembeli
4. Tidak menetapkan Harga Terlalu Tinggi
5. Keuntungan Bukan Prioritas
6. Menghindari Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan Oleh Syara
7. Tidak Menggunakan Sumpah
8. Menepati Janji
9. Tertib Administrasi
10. Melaksanakan Hak Allah Yang Diwajibkan Atas Allah (Aravik 2020)

C. Teori Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu proses tukar menukar barang oleh seorang (penjual) dengan pihak lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara bertemunya pembeli dan penjual serta terjadi intraksi tawar menawar hingga terciptanya kesepakatan tanpa ada unsur paksaan dari kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli telah diatur didalam Al-Quran, Hadist maupun Ijma para ulama :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّن قَدِيلَةٍ لَّمِنَ الضَّالِّينَ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki) hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah

sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat" (QS. al-Baqarah [2]:198). (Agama 2014)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ ، وَكُلُّ بَيْعٍ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ مَبْرُورٌ { رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ Bahwasanya Nabi SAW. Ditanya : Apa pencarian yang lebih baik. Jawabnya :,, Bekerja seseorang dengan tanganya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Diriwayatkan dia oleh Bazzar dan dishahkan dia oleh Hakim”. (A.Hassan, n.d.)

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan sebuah transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, menurut para ulama terdapat empat rukun jual beli yaitu, akad, orang yang berakad(Subjek), *ma'qud alaih* (objek), dan Nilai tukar pengganti barang. Agar jual beli yang dilakukan sah maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, penjual dan pembeli (*ba'i* dan *musytari*) harus berakal, kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir, *baligh*

Harga dan barang (*ma'qud alaih*) harus barang yang suci zatnya menurut syara, barang milik penjual, barang dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia, barang yang diperjual belikan dapat diikuti sertakan (Yunus, Hamdani, and Shofia 2018), barang harus dapat diserahkan, harga telah disepakati kedua belah pihak. (Syafaillah 2014),

4. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang ialah jual beli yang tidak memenuhi satu atau keseluruhan rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang dilarang dalam Islam ialah jual beli yang dilakukan anak dibawah umur, jual beli barang haram dan najis untuk dimanfaatkan, jual beli dengan unsur gharar, jual beli yang didalamnya terdapat penganiayaan, jual beli dengan syarat yang tidak ada kaitannya dengan jual beli, jual yang mengandung kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan, jual beli *muhaqalah*, jual beli *mukhadaharah*, jual beli *malamasah*, jual beli *munabadzah*, jual beli *muzabanah*. (Adam 2018)

D. Teori Anak Ayam

1. Pengertian Anak Ayam

Anak ayam atau *day old chicken* (DOC) ayam dengan umur dibawah 10 hari dan paling lama 14 hari setelah menetas biasa dijadikan bibit untuk ditenak oleh peternak ayam potong. (None 2017)

2. Ciri-Ciri Anak Ayam

Anak ayam *grade A* memiliki ciri-ciri, sebagai berikut :

- Bisa berdiri serta lincah
- Pusarnya sehat tidak basah
- Anggota badan lengkap serta normal tidak memiliki cacat bawaan
- Bulu tumbuh sempurna serta sesuai dengan warna bangsanya
- Warna kaki dan paruh tidak pucat
- Bobot tetas antara 35-40 gram sesuai tipe
- Perut tidak kembung

h. Tidak ada luka sedikitpun walaupun hanya memar Anak ayam *grade B* memiliki ciri-ciri, sebagai berikut :

- Pusar yang sehat tidak basah
- Anggota tubuh lengkap dan normal
- Tidak bisa berdiri dengan tegak dan tidak lincah
- Kaki pucat
- Bulu tumbuh sempurna tetapi warna tidak merata
- Perut tidak kembung
- Tidak ada luka dan memar. (Kependidikan and Kebudayaan 2019)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik jual beli anak ayam warna-warni di Pasar Kotakarang Bandar Lampung

Praktik jual beli anak ayam warna-warni di pasar Kotakarang Bandar Lampung dilakukan dengan cara anak ayam diberikan terlebih dahulu pewarna makanan untuk menarik minat dari pembeli yang mayoritas masih anak-anak. Anak ayam warna-warni biasa dijual dengan harga Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) perekornya sedangkan apabila membeli dalam jumlah banyak atau perbox anak ayam warna-warni dijual seharga Rp. 3000 (Tiga Ribu Rupiah) dengan syarat tidak boleh menjualnya lagi dibawah harga Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah).

Namun menurut ibu Naura dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bandar Lampung praktik jual beli tersebut telah melanggar nilai-nilai kesajahteraan hewan, terutama pada penggunaan zat pewarna baik pewarna makanan maupun pewarna tekstil yang dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi anak ayam bahkan sampai menimbulkan kematian.

B. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli anak ayam warna-warni di Pasar Kotakarang Bandar Lampung

Dari Proses jual beli anak ayam warna-warni di pasar Kotakarang Bandar Lampung akan penulis analisis dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam. Dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam terdapat lima prinsip dasar, yaitu :

1. *Unity* (Kesatuan)

pedagang sudah sesuai dalam menjalankan bisnisnya dengan etika bisnis Islam karena memperlakukan semua pembelinya tanpa membedakan-bedakannya berdasarkan agama, ras, suku, maupun status sosialnya

2. *Equilibrium* (Keseimbangan)

terjadi ketidak sesuaian dimana pedagang talah berlaku tidak adil terhadap pembeli maupun terhadap anak ayam yang telah diberikan pewarna hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

3. *Free Will* (Bebas Berkehendak)

terdapat ketidak sesuaian karena dalam proses produksi anak ayam warna-warni didalamnya terdapat kezaliman yang dapat membahayakan anak ayam hingga dapat mengakibatkan kematian bagi anak ayam tersebut.

4. *Responsibility* (Tanggung Jawab) terdapat ketidak sesuaian dengan etika bisnis Islam karena pedagang tidak bertanggung jawab atas kualitas anak ayam yang dijualnya apakah dalam keadaan yang baik atau tidak
5. *Benevolence* (Kebenaran) terdapat ketidak sesuaian dengan etika bisnis Islam karena pedanga telah melakukan tindakan yang dzalim dengan memberikan pewarna kepada anak ayam yang mana tidak semestinya diberikan karena dapat memberikan efek yang buruk bagi anak ayam tersebut.

Selain itu seorang pedagang muslim harus mencontoh etika pedagang yang telah diajarkan oleh Rasulullah, adapun tuntunan yang diajarkan Nabi Muhammad saw kepada pedagang, sebagai berikut :

1. Jujur (Transparan).
Pedagang tidak menerapkan etika pedagang yang dicontohkan oleh Rasulullah dimana pedagang tidak menjelaskan kualitas anak ayam yang telah diberikan pewarna apakah anak ayam tersebut memiliki kualitas yang baik atau tidak.
2. Menghormati Pembeli.
Pedagang telah menerapkan etika pedagang yang dicontohkan oleh Rasulullah dimana pedagang anak ayam di pasar Kotakarang Bandar Lampung memperlakukan pembelinya dengan ramah dan sopan.
3. Berlaku Adil Terhadap Pembeli.
Pedagang tidak menerapkan etika pedagang yang dicontohkan oleh Rasulullah dimana tidak berlaku adil terhadap pembeli terutama dalam hal mutu atau kualitas barang yang dijualnya dimana pedagang tidak mementingkan kualitas dari ayam yang dijualnya dengan cara berikannya pewarna yang membuat anak ayam menjadi rentan terhadap penyakit.
4. Tidak Menetapkan Harga Terlalu Tinggi.
Pedagang telah menerapkan etika pedagang yang dicontohkan oleh Rasulullah dimana pedagang tidak menetapkan harga terlalu tinggi serta membuka negosiasi terhadap harga yang telah beliau tetapkan.
5. Keuntungan Bukan Prioritas.
Pedagang tidak menerapkan etika pedagang yang dicontohkan oleh Rasulullah dimana pedagang lebih mementingkan kentungan dibandingkan kualitas dari anak ayam yang dijualnya dengan cara memberikan perwarna terhadap anak ayam agar menarik minat dari pembeli tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan dari kegiatan pewarnaan tersebut.
6. Menghindari Jual Beli Yang Tidak Diperbolehkan Oleh Syara.
Pedagang tidak menerapkan etika pedagang yang dicontohkan oleh Rasulullah dimana terdapat kedzaliman dalam pewarnaan anak ayam yang

dapat membuat anak ayam tersiksa secara perlahan karena penggunaan pewarna kepada hewan sangat lah berbahaya yang dapat membuat anak ayam keracunan dan dapat berakhir pada kematian.

7. Tidak Menggunakan Sumpah (*al-qasm*)
Pedagang anak ayam di pasar Kotakarang Bandar Lampung telah menerapkan etika pedagang yang dicontohkan oleh Rasulullah dimana pedagang tidak menggunakan sumpah dalam berdagang.
8. Menepati Janji
Pedagang telah menerapkan etika pedagang yang dicontohkan oleh Rasulullah dimana pedagang dapat menepati janjinya terutama terhadap pembeli yang membeli anak ayam dengan jumlah banyak atau perbox dimana pedagang dapat menyediakan anak ayam yang telah disepakati.
9. Tertip Administrasi
Pedagang telah menerapkan etika pedagang yang dicontohkan oleh Rasulullah dimana pedagang selalu mencatat pemasukan dan pengularan yang terjadi selama kegiatan jual beli untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi kedepannya.
10. Melaksanakan Hak Allah Yang Diwajibkan Atas Harta
Didalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain didalamnya. Pengeluaran kekayaan telah diatur didalam syariat terutama hak orang lain dalam kekayaan yang bersumber dari prinsip klaim kepemilikan tetap. Diantaranya telah diatur tentang pungutan yang telah ditetapkan oleh syariah seperti zakat wajib. Serta pungutan yang dikeluarkan yang jumlahnya diatur oleh pemilik kekayaan tersebut seperti sodakoh dan infak

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan dan analisis oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik jual beli anak ayam warna-warni di pasar Kotakarang Bandar Lampung dijual dengan harga Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah), sebelum dijual anak ayam diberikan pewarna makanan terlebih dahulu agar menarik minat calon pembeli yang mayoritas masih anak-anak. Namun kegiatan tersebut bertentangan dengan kaidah *animal welfare* atau kesejahteraan hewan karena penggunaan pewarna pada anak ayam dapat menimbulkan berbagai penyakit hingga berdampak pada kematian.
2. Praktik jual beli anak ayam warna-warni di pasar Kotakarang Bandar Lampung, pedagang masih menjalankan kegiatan jual beli tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam seperti dalam prinsip keseimbangan, kebebasan berkehendak, tanggung jawab, dan kebenaran. Dimana didalam kegiatan jual beli masih terdapat kedzaliman terhadap binatang yang diberikan

pewarna hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi pedagang serta kezaliman terhadap pembeli karena pembeli tidak mengetahui tentang kualitas anak ayam yang dibelinya

V. SARAN

A. Saran Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga dapat memberikan wawasan terhadap pelaku bisnis jual beli anak ayam warna-warni
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan referensi dan pembandingan dalam melakukan penelitian.
3. Bagi peneliti semoga penelitian ini dapat menjadi pengalaman dan pengetahuan agar nantinya dalam menjalankan bisnis dapat sesuai dengan etika bisnis Islam.

B. Saran Praktis

Bagi Masyarakat khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli anak ayam warna-warni. Untuk penjual anak ayam warna-warni, lebih baik untuk tidak menjual binatang yang telah diberikan zat pewarna baik pewarna makanan maupun tekstil karena dapat memberikan efek buruk bagi binatang tersebut, serta dalam berdagang seharusnya lebih memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, agar transaksi jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Serta untuk pembeli, lebih baik untuk tidak membeli anak ayam yang telah diberikan pewarna karena dapat menyiksa anak ayam tersebut, lebih baik membeli anak ayam yang tidak diberikan zat pewarna atau sesuai dengan warna alami dari anak ayam tersebut, karena bagaimanapun binatang merupakan makhluk ciptaan Allah yang harus dibiarkan hidup sebagaimana mestinya.

ACKNOWLEDGE

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah membimbing penulis sampai dengan selesainya penelitian ini terima kasih telah terlaksananya penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A.Hassan. n.d. *Terjemahan Bulughul Maram*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- [2] Adam, Panji. 2018. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [3] Agama, Kementerian. 2014. *Al-Quran Dan Terjemah*. Madina Raihan Makmur.
- [4] Amalia, Fitri. 2013. "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil." *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, no. 95: 119.
- [5] Aravik, H. Fakhry Zamzam dan Harvis. 2020. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Sleman: Deepublish.
- [6] Erly Juliyanti. 2016. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ummul Qura* 7 (1): 65.

- <https://doi.org/10.36835/igtishodiyah.v4i1.74>.
- [7] Kamila, Mia. 2019. "Bahaya! Ayam Warna-Warni Tak Baik Untuk Kesehatan Anak." Genpi.Co. 2019. <https://www.genpi.co/gaya-hidup/30478/bahaya-ayam-warna-warni-tak-baik-untuk-kesehatan-anak>.
 - [8] Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga, and Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. "Melakukan Seleksi Dan Pengepakan Anak Ayam (DOC)," 32–33.
 - [9] Khoirunnisa, Sheila. n.d. "Wawancara Dengan Tenaga Kesehatan Hewan." 27 Mei 2021 Pukul 13.00 WIB.
 - [10] Munib, Abdul. 2018. "HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)." *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5 (1): 72–80. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>.
 - [11] None. 2017. "Pengertian DOC Ayam Atau Ayam DOC (Day Old Chicken)." Sampul Pertanian. 2017. <https://www.sampulpertanian.com/2017/05/pengertian-doc-ayan-atau-ayam-doc-day.html>.
 - [12] Sri Nawatmi. 2010. "ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Fokus Ekonomi (FE)* 9 (1): 57.
 - [13] Syaifullah, Syaifullah. 2014. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11 (2): 371. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.
 - [14] Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia. 2018. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2 (1): 148. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>.
 - [15] Nurfikri, Ghina Safira., Febriadi, Sandy Rizki., Srisulisawati, Popon. *Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Pakaian terhadap Etika Pemasaran Islam*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 18-25.